IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR: 570/421.1/209/DPMPTSP

DASAR :

- Undang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
- 4. Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru;
- 6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan Pendidikan;
- Permendagri No.52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten;
- 8. Permendikbud No.23 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
- 9. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Layanan Sistem Penjamianan Mutu Pendidikan:
- 11. Permendikbud No.17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah kejuruan,atau bentuk lain sederajat;
- 12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 13. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 217/KEP/HK/V/2022 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- 14. Surat Permohonan Yang Bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA:

Nama Sekolah
 SD Katolik Sufa

Alamat Sekolah
 Sufa Usboko, Desa Tuutpah-Ker, Biboki Selatan-Kab, TTU

: Swasta

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 50301170

Jenis Sekolah Nasional

Status Sekolah

Nama Pemilik Sekolah
 Yayasan Pendidikan Snuna (YAPERNA)

Berlaku Sampai : 6 September 2023

Dikeluarkan di : Kefamenan u Pada Tanggal : 6 September 2022

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU Jub.

SEKRETARIS

